



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Akhmad Yani No. 27 Telp. (0485) 21566 Sengkang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO NOMOR : 421-3 / 1000 a / Disdik

Tentang PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 SENGKANG KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan maka dipandang perlu mengadakan Pembukaan Unit Sekolah Baru (USB) khususnya Sekolah Lanjutan Menengah Kejuruan;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo;
4. Peraturan Daerah Nomor 38 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 51).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO
TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI 1 SENGKANG KABUPATEN WAJO

Pasal 1

Membuka Sekolah Menengah yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
1 Sengkang Kabupaten Wajo Tahun 1967.

Pasal 2

Kepemendiknas RI No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian
Sekolah/Madrasah

Pasal 3

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wajo

Pasal 4

Keputusan ini di mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Sengkang
Pada tanggal : 4 Oktober 2013

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN



RUMIN S. PO
Pembina Tk. I
NIP. 19591010 198203 1 033